# BAB II

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Data Perusahaan**
   1. Nama Perusahaan : *Phao-Phao Thai Tea*
   2. Bidang Usaha : *Food and beverage*
   3. Jenis Produk : Teh Thailand
   4. Alamat Perusahaan : Jl. Kyai H. Syahdan Kemanggisan

5. Telepon 085891135788

1. *E-mail* : [Phaophaothaitea@gmail.com](mailto:Phaophaothaitea@gmail.com)
2. Bank Perusahaan : Bank BCA
3. Bentuk Badan Hukum : CV
4. Mulai Berdiri 2019

# Biodata Pemilik Usaha

* 1. Nama : Elok Fitri
  2. Jabatan : Pemilik *(Owner)*
  3. Tempat, Tanggal Lahir : Lampung Tengah, 24 Februari 1996
  4. Alamat Rumah : Jl. Kembangan Baru no.5 rt6 rw8 Jakarta Barat

5. Telepon 085891135788

1. E-mail : [Elokfitri65@gmail.com](mailto:Elokfitri65@gmail.com)
2. Pendidikan Terakhir : SI (Strata satu Administrasi Bisnis) di Kwik Kian Gie School of Business

# Latar Belakang Pemilik

Elok Fitri merupakan penulis, pemilik, serta pendiri kedai *Phao-Phao Thai Tea.* Elok Fitri tinggal di kota Jakarta Barat tepatnya di Jl. Kembangan Baru no.5 rt6 rw8 Jakarta Barat. Elok Fitri merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pihak keluarga selalu mendukung penulis untuk membuka usaha sendiri dikarenakan membuka usaha sendiri bisa lebih mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain terlebih dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu penulis mempunyai *passion* dalam meracik minuman seperti teh dan susu, sehingga mendorong penulis untuk memuka usaha kedai *Phao-Phao Thai Tea*.

Penulis merasa bidang bisnis kuliner sangat menyenangkan, maka dari itu penulis memutuskan untuk melanjutkan Pendidikan jenjang SI di Kwik Kian Gie School of Business selama 4 tahun dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Dengan demikian penulis mendapatkan berbagai ilmu yang dapat diterapkan dalam menjalankan usaha kedai *Phao-Phao Thai Tea.*

# Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

* 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

* 1. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
  2. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
   1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
   1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pengertian dan kriteria di atas, kedai *Phao-Phao Thai Tea* tergolong kedalam badan usaha kecil karena modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha kedai *Phao-Phao Thai Tea* sebesar Rp. 423.075.000.